



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi atas laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan

pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian yang wajar atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jambi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi yang menjelaskan bahwa pada TA 2015 terjadi perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dari akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual/CTA*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjadi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada TA 2015 menjadi tujuh komponen yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut mengakibatkan perubahan perlakuan terhadap akun-akun laporan keuangan yang terdampak penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu Persediaan dan Beban Persediaan, Piutang dan Beban Penyisihan Piutang, Aset Tetap, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan, Aset Tak Berwujud, Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi, Utang, dan *Accrued* Pendapatan dan Beban. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem

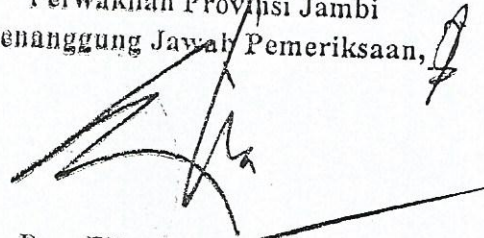
Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIII.JMB/5/2016 dan Nomor 19.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 30 Mei 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jambi

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dra. Eliza, M.M., Ak., CA.

Akuntan Register Negara Nomor D-7725